

**PENDEKATAN PREVENTIF DALAM RESOLUSI KONFLIK RUMAH TANGGA:
ANALISIS PEMIKIRAN A.M. SAFWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Wawan¹, Kurniati², Musyfikah Ilyas³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

sarwanwawan78@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *Household conflict is one of the social issues that continues to increase and has implications for the rising divorce rate and the weakening of family resilience. Conflict resolution within the perspective of Islamic law has generally been understood through a curative approach that focuses on resolving disputes after conflicts arise, such as through the mechanisms of islah (reconciliation), shura (consultation), and tahkim (arbitration). In fact, Islamic law also embodies a preventive orientation aimed at preventing harm (dar'u al-mafasid) before conflicts develop into family disintegration. This study aims to analyze the nature and forms of household conflict from the perspective of Islamic law, examine A.M. Safwan's thought as a preventive approach to household conflict resolution, and analyze the relevance and implications of his thought for preventive household conflict resolution within the framework of Islamic law. This study employs normative legal research using conceptual and philosophical approaches. The data were collected through library research by examining the Qur'an, Hadith, Islamic legal literature, and A.M. Safwan's principal work, *Islam and the Cosmology of Women (Islam dan Kosmologi Perempuan)*, as the primary source of analysis. The data were analyzed descriptively and analytically through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the preventive paradigm in household conflict resolution. The findings reveal that household conflict is an inevitable social reality; however, it can be minimized by strengthening the foundations of family life before disputes develop into destructive conflicts. A.M. Safwan's thought offers a preventive paradigm through the concept of the Rumah Cinta (House of Love), which emphasizes spiritual development, an understanding of the relationship between men and women, effective communication, and shared responsibility in building a harmonious family. This approach is highly relevant to the principles of Islamic law, particularly the objectives of marriage in establishing a family characterized by sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion), and is consistent with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah), especially the protection of progeny (hifz al-nasl). This study concludes that A.M. Safwan's thought enriches the paradigm of household conflict resolution by shifting its orientation from a curative approach toward a preventive one. Consequently, Islamic law functions not only as an instrument for resolving disputes but also as a normative foundation for strengthening family resilience and promoting public welfare.*

Keywords: *Preventive Approach; Household Conflict Resolution; Islamic Law.*

ABSTRAK; Konflik rumah tangga merupakan salah satu persoalan sosial yang terus mengalami peningkatan dan berimplikasi terhadap tingginya angka perceraian serta melemahnya ketahanan keluarga. Selama ini, resolusi konflik dalam perspektif hukum Islam cenderung dipahami melalui pendekatan kuratif yang berfokus pada penyelesaian konflik setelah perselisihan terjadi, seperti melalui mekanisme islah, syura, dan tahkim. Padahal, hukum Islam juga memiliki orientasi preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan (*dar'u al-mafasid*) sebelum konflik berkembang menjadi perpecahan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat dan bentuk konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, mengkaji pemikiran A.M. Safwan sebagai pendekatan preventif dalam resolusi konflik rumah tangga, serta menganalisis relevansi dan implikasi pemikiran tersebut terhadap pendekatan preventif dalam resolusi konflik rumah tangga perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah Al-Qur'an, hadis, literatur hukum Islam, serta karya utama A.M. Safwan, khususnya buku Islam dan Kosmologi Perempuan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai paradigma preventif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik rumah tangga merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalkan melalui penguatan fondasi keluarga sebelum konflik berkembang menjadi perselisihan yang bersifat destruktif. Pemikiran A.M. Safwan menawarkan paradigma preventif melalui konsep rumah cinta yang menekankan penguatan spiritualitas, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan, komunikasi yang efektif, serta tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga. Pendekatan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya tujuan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran A.M. Safwan memperkaya paradigma resolusi konflik rumah tangga dengan menggeser orientasi dari pendekatan kuratif menuju pendekatan preventif, sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai landasan pembentukan ketahanan keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Pendekatan Preventif, Resolusi Konflik Rumah Tangga, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga tercermin dari tingginya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkara perceraian masih mendominasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama setiap tahunnya.¹ Badan Pusat statistic (BPS) periode Februari 2026 menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2025 hingga awal februari 2026 secara signifikan menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indonesia sebanyak 438.168 kasus, mulai dari cerai talak dan juga cerai gugat. Perkara ini secara statistik naik 9,56% dari periode tahun 2024, dengan rasio cerai gugat (istri) menjadi kasus yang tertinggi, yaitu sejumlah 79,1% dari total kasus, dan rasio cerai talak (suami) sejumlah 20,9% total kasus. Dengan indikator utama perceraian yaitu perselisihan terus menerus sejumlah 282.326 kasus dan diikuti oleh faktor masalah ekonomi sejumlah 105.727 kasus, dengan provinsi kasus perceraian tertinggi yaitu di Jawa Barat sejumlah 88.842 kasus dan diikuti oleh Jawa Timur sejumlah 83.208 kasus dan di urutan ketiga yaitu Jawa Tengah sejumlah 67.508 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga sebagai institusi sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tingginya angka perceraian juga mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu membangun ketahanan rumah tangga secara berkelanjutan. Penyelesaian konflik umumnya dilakukan ketika perselisihan telah terjadi, sedangkan upaya pencegahan masih relatif kurang mendapatkan perhatian dalam kajian hukum Islam maupun praktik pembinaan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, berbagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga sebenarnya telah dikenal melalui konsep *islah*, *syura*, *tahkim*, hingga perceraian sebagai jalan terakhir apabila perdamaian tidak dapat diwujudkan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perhatian besar terhadap penyelesaian perselisihan keluarga. Akan tetapi, sebagian besar kajian maupun implementasi hukum Islam masih berorientasi pada pendekatan kuratif, yaitu menyelesaikan konflik setelah konflik muncul. Padahal, salah satu karakter utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan melalui upaya pencegahan kerusakan sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).² Dengan demikian, pendekatan preventif sesungguhnya memiliki landasan yang kuat dalam hukum

¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

² Kurniawan, Rizki. "Resolusi Konflik Keluarga Melalui Pendekatan *Islah* dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2022): 33–50.

Islam dan layak dikembangkan sebagai paradigma dalam membangun ketahanan rumah tangga.

Salah satu pemikiran Islam kontemporer yang menawarkan pendekatan preventif terhadap kehidupan keluarga dikemukakan oleh A.M. Safwan melalui karyanya *Islam dan Kosmologi Perempuan*. Dalam pemikirannya, keluarga dipandang bukan hanya sebagai hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi sebagai ruang pembentukan peradaban yang dibangun melalui spiritualitas, keseimbangan relasi laki-laki dan perempuan, komunikasi yang sehat, serta penguatan nilai kasih sayang. Dari kerangka pemikiran tersebut lahir konsep *Rumah Cinta*, yaitu paradigma keluarga yang menempatkan cinta, tanggung jawab, dan kesadaran ketuhanan sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga. Berbeda dengan pendekatan yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik, konsep ini lebih menekankan pembentukan ketahanan keluarga agar potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal.

Penelitian mengenai resolusi konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian mengkaji mekanisme penyelesaian konflik melalui mediasi, *islah*, *tahkim*, peran Pengadilan Agama, maupun implementasi ketentuan hukum perkawinan dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Penelitian lain juga membahas faktor-faktor penyebab perceraian serta efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian. Meskipun demikian,³ penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menempatkan konflik sebagai persoalan yang diselesaikan setelah terjadi. Kajian yang secara khusus mengkaji pendekatan preventif melalui analisis pemikiran A.M. Safwan dalam perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang akademik untuk mengembangkan paradigma resolusi konflik yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada upaya menganalisis pemikiran A.M. Safwan sebagai paradigma preventif dalam resolusi konflik rumah tangga melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan konsep *Rumah Cinta*, tetapi juga menganalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tujuan perkawinan, serta *Maqasid syariah* dalam membangun ketahanan rumah tangga.⁴ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perluasan paradigma resolusi konflik rumah

³ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

⁴ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

tangga dari pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian sengketa menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pencegahan konflik melalui penguatan fondasi keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat dan bentuk konflik rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, mengkaji pemikiran A.M. Safwan sebagai pendekatan preventif dalam resolusi konflik rumah tangga, serta menganalisis relevansi dan implikasi pemikiran tersebut terhadap pendekatan preventif dalam resolusi konflik rumah tangga perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memperkuat paradigma preventif sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan rumah tangga dan mewujudkan kemaslahatan keluarga Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, literatur hukum Islam, serta karya A.M. Safwan, khususnya buku *Islam dan Kosmologi Perempuan*, sebagai sumber primer penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengkaji pendekatan preventif dalam resolusi konflik rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu bentuk konflik sosial yang terjadi dalam pernikahan, konsep rumah cinta islam dan kosmologi perempuan sebagai pendekatan preventif, serta implikasi hukum Islam terhadap rumah cinta sebagai Upaya pendekatan preventif terhadap ketahanan rumah tangga. Ketiga aspek tersebut dianalisis secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika rumah tangga serta kontribusi konsep islam dan kosmologi Perempuan sebagai pendekatan preventif yang berimplikasi terhadap hukum Islam.

A. Hakikat dan Bentuk Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

1. Hakikat Konflik Rumah Tangga

Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin *configere* yang berarti saling berbenturan. Dalam ilmu sosial, konflik dipahami sebagai keadaan ketika dua individu atau lebih memiliki perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun persepsi yang menyebabkan munculnya pertentangan. Konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, karakter, dan cara pandang yang berbeda.

Dalam konteks keluarga, konflik rumah tangga merupakan bentuk interaksi yang ditandai dengan adanya pertentangan antara suami dan istri maupun antar anggota keluarga akibat perbedaan kepentingan, kebutuhan, harapan, atau cara memahami suatu persoalan. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kesalahpahaman ringan, pertengkaran verbal, pengabaian hak pasangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Namun demikian, Islam tidak memandang konflik sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Konflik merupakan bagian dari *sunnatullah* dalam kehidupan manusia. Perbedaan pendapat, karakter, dan cara berpikir merupakan konsekuensi dari keberagaman yang diciptakan Allah Swt. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan konflik itu sendiri, melainkan bagaimana konflik tersebut dikelola sehingga tidak berkembang menjadi permusuhan dan kerusakan (*fasad*).⁵

Pandangan ini menunjukkan bahwa secara ontologis konflik bukan merupakan tujuan, melainkan realitas sosial yang melekat pada kehidupan manusia. Dengan kata lain, konflik tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan dan dikelola agar menghasilkan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang selalu mengedepankan upaya menjaga hubungan baik (*islah*) daripada mempertajam perselisihan.

2. Bentuk-Bentuk Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan penyebab dan intensitasnya. Dalam realitas masyarakat, konflik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk.

Pertama, konflik komunikasi atau perselisihan. Bentuk konflik ini merupakan jenis konflik yang paling banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Kesalahan dalam

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025

menyampaikan informasi, rendahnya kemampuan mendengar pasangan, serta kegagalan memahami kebutuhan emosional sering kali melahirkan kesalahpahaman yang terus berulang. Dalam banyak kasus perceraian, konflik komunikasi menjadi akar dari munculnya persoalan-persoalan lain yang lebih kompleks.⁶

Kedua, konflik ekonomi. Persoalan ekonomi sering menjadi faktor dominan yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Keterbatasan pendapatan, perbedaan pola pengelolaan keuangan, maupun ketidakseimbangan tanggung jawab ekonomi dapat memicu pertengkaran yang berkepanjangan. Dalam Islam, pemenuhan nafkah memang menjadi kewajiban suami, tetapi pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemampuan, dan musyawarah.

Ketiga, konflik yang disebabkan oleh lemahnya spiritualitas keluarga. Dalam perspektif Islam, hubungan manusia dengan sesama sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungannya dengan Allah Swt. Ketika kehidupan rumah tangga kehilangan orientasi ibadah, hubungan suami dan istri cenderung dibangun atas dasar kepentingan pribadi sehingga mudah dipenuhi ego, kekecewaan, dan tuntutan yang berlebihan. Kondisi inilah yang pada akhirnya memicu berbagai bentuk konflik dalam keluarga.

3. Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang bahwa konflik rumah tangga merupakan sesuatu yang mungkin terjadi karena manusia memiliki sifat, karakter, dan kepentingan yang berbeda. Akan tetapi, Islam tidak membiarkan konflik berkembang tanpa penyelesaian. Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan seperangkat prinsip yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga.

Salah satu prinsip utama adalah islah (perdamaian). Dalam firman Allah:

QS. An-Nisa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁶ Hidayat, Nur. "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2023): 67–84.

Terjemahnya :

”Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz¹ atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya,² dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.³ Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Allah Swt. menegaskan bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Prinsip ini menunjukkan bahwa orientasi hukum Islam bukan mencari pihak yang menang dan kalah, melainkan mengembalikan hubungan keluarga kepada keadaan yang harmonis.

Selain *islah*, Islam juga mengenal konsep syura (musyawarah). Musyawarah merupakan mekanisme dialog yang memungkinkan setiap anggota keluarga menyampaikan pandangan dan mencari solusi bersama. Dalam konteks rumah tangga, syura menjadi instrumen penting untuk membangun komunikasi yang sehat sehingga potensi konflik dapat diselesaikan melalui kesepahaman, bukan melalui dominasi salah satu pihak.⁷

4. Analisis Ontologis Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hakikat konflik rumah tangga menurut hukum Islam bukanlah fenomena yang harus dihilangkan sepenuhnya, melainkan realitas kehidupan yang harus dikelola secara bijaksana. Konflik menjadi negatif ketika berkembang menjadi permusuhan, kekerasan, atau perceraian akibat kegagalan mengelolanya. Sebaliknya, konflik yang diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan perbaikan hubungan dapat menjadi sarana pendewasaan pasangan serta memperkuat ketahanan keluarga.

Dalam konteks inilah terlihat bahwa hukum Islam sesungguhnya tidak hanya menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat kuratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai preventif yang bertujuan mencegah lahirnya konflik destruktif. Namun, nilai-nilai preventif tersebut belum banyak dikembangkan dalam praktik pembinaan keluarga.⁸ Oleh

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan rumah tangga secara lebih sistematis. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pemikiran A.M. Safwan, khususnya melalui konsep Rumah Cinta, yang menekankan penguatan fondasi spiritual, relasi laki-laki dan perempuan, komunikasi, dan ketahanan keluarga sebagai langkah preventif dalam mencegah konflik rumah tangga. Pembahasan mengenai konsep tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya.

B. Pemikiran A.M. Safwan sebagai Pendekatan Preventif dalam Resolusi Konflik Rumah Tangga

1. Landasan Filosofis Pemikiran A.M. Safwan tentang Keluarga

Pemikiran A.M. Safwan berangkat dari pandangan bahwa keluarga merupakan bagian dari sistem penciptaan Allah Swt. yang memiliki tujuan spiritual dan peradaban. Dalam perspektif ini, hubungan laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan biologis, psikologis, atau sosiologis, tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari amanah ketuhanan. Pernikahan bukan sekadar legalisasi hubungan antara dua individu, melainkan proses membangun peradaban melalui keluarga yang dilandasi nilai-nilai tauhid.

Pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan firman Allah Swt. QS. Ar-Rūm (30):
21⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Yang menjelaskan bahwa tujuan penciptaan pasangan adalah agar manusia memperoleh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketiga konsep tersebut tidak dipahami sebagai kondisi yang hadir secara otomatis setelah akad nikah, melainkan sebagai tujuan yang harus diwujudkan melalui proses pembinaan keluarga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan rumah

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

tangga menurut A.M. Safwan tidak ditentukan oleh lamanya usia pernikahan, tetapi oleh kemampuan pasangan dalam membangun relasi yang sehat berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dari sudut pandang epistemologi, konsep keluarga yang dikembangkan A.M. Safwan dibangun di atas integrasi antara sumber normatif Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), refleksi terhadap realitas sosial, serta pemahaman mengenai karakter dasar laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pemikirannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap problematika keluarga modern. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur hubungan suami dan istri, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk cara berpikir, cara berinteraksi, dan cara menyelesaikan persoalan dalam kehidupan keluarga.¹⁰

Dalam perspektif tersebut, konflik rumah tangga dipandang sebagai konsekuensi dari kegagalan keluarga dalam membangun fondasi spiritual dan relasional. Ketika hubungan suami dan istri hanya dibangun atas dasar pemenuhan kebutuhan biologis atau material, maka keluarga menjadi rentan terhadap berbagai persoalan. Sebaliknya, apabila keluarga dibangun atas dasar kesadaran ibadah, maka setiap persoalan akan dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan spiritual yang harus dihadapi secara bersama.

2. Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif A.M. Safwan

Salah satu pokok pemikiran A.M. Safwan dalam *Islam dan Kosmologi Perempuan* adalah mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, banyak konflik rumah tangga muncul karena pasangan tidak memahami hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan sebagaimana diajarkan Islam. Perbedaan karakter sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidakcocokan, padahal perbedaan tersebut merupakan bagian dari desain penciptaan Allah Swt. agar keduanya saling melengkapi.

Dalam perspektif ini, laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama sebagai hamba Allah, tetapi memiliki karakter, potensi, dan kecenderungan psikologis yang tidak selalu identik.¹¹ Perbedaan tersebut bukan untuk melahirkan superioritas salah satu pihak, melainkan untuk membangun kerja sama yang harmonis dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, konflik yang muncul akibat perbedaan karakter tidak semestinya dipahami sebagai

¹⁰ Safwan, A.M. *Islam dan Kosmologi Perempuan*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2023.

¹¹ Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Ushrah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

ancaman terhadap keutuhan rumah tangga, tetapi sebagai realitas yang harus dikelola melalui saling pengertian dan penghormatan.

Pemahaman terhadap fitrah laki-laki dan perempuan memiliki implikasi preventif yang sangat penting. Banyak konflik rumah tangga berawal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan. Suami mengharapkan istri berpikir sebagaimana dirinya, demikian pula sebaliknya. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, lahirlah kekecewaan yang berkembang menjadi pertengkaran. Oleh karena itu, A.M. Safwan menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah dan pembinaan keluarga yang membantu pasangan memahami karakter satu sama lain sejak awal.

Dalam perspektif hukum Islam, pemikiran ini sejalan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang memerintahkan suami dan istri untuk saling memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga dibangun bukan atas dasar dominasi, tetapi atas dasar penghormatan terhadap martabat masing-masing.

3. Konsep Rumah Cinta sebagai Paradigma Preventif

Salah satu kontribusi penting A.M. Safwan adalah pengembangan konsep Rumah Cinta. Konsep ini merupakan representasi dari keluarga ideal yang dibangun melalui keseimbangan antara dimensi spiritual, emosional, intelektual, dan sosial.¹² Rumah Cinta bukan sekadar rumah yang bebas konflik, tetapi rumah yang memiliki kemampuan mengelola perbedaan sehingga konflik tidak berkembang menjadi keretakan hubungan.

Dalam paradigma Rumah Cinta, cinta tidak dimaknai sebagai perasaan yang bersifat emosional semata, tetapi sebagai komitmen spiritual untuk saling menjaga, menghormati, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, cinta menjadi fondasi moral yang melahirkan kesediaan untuk berdialog, memaafkan, dan memperbaiki hubungan ketika terjadi perbedaan.

Konsep ini berbeda dengan pendekatan yang hanya menekankan hak dan kewajiban suami istri secara normatif. A.M. Safwan memandang bahwa pemenuhan hak dan kewajiban akan berjalan secara alami apabila hubungan keluarga dibangun atas dasar cinta yang berorientasi kepada Allah Swt.¹³ Sebaliknya, apabila hubungan keluarga hanya dibangun

¹² Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

¹³ Safwan, A.M. *Islam dan Kosmologi Perempuan*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2023.

berdasarkan tuntutan hak, maka konflik akan lebih mudah muncul karena setiap pihak cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri.

Rumah Cinta juga menempatkan komunikasi sebagai instrumen utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang sehat memungkinkan pasangan menyampaikan perasaan, harapan, dan persoalan tanpa menimbulkan permusuhan. Dalam perspektif ini, dialog dipahami sebagai bentuk ibadah karena bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan menghindarkan terjadinya kerusakan (*fasad*).

4. Pendekatan Preventif dalam Resolusi Konflik Rumah Tangga

Dari keseluruhan pemikiran A.M. Safwan terlihat bahwa penyelesaian konflik tidak dimulai ketika konflik telah membesar, tetapi sejak proses pembentukan keluarga. Pendekatan ini menempatkan ketahanan rumah tangga sebagai tujuan utama. Ketahanan tersebut dibangun melalui penguatan spiritualitas, pendidikan keluarga, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap fitrah laki-laki dan perempuan, serta pembentukan budaya saling menghargai.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan tersebut memiliki dasar yang kuat. Salah satu kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya :

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa mencegah kerusakan keluarga lebih utama daripada hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah kerusakan terjadi. Oleh karena itu, pendekatan preventif yang dikembangkan A.M. Safwan memiliki relevansi yang kuat dengan orientasi hukum Islam yang selalu mengedepankan kemaslahatan.

Paradigma ini juga sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Keluarga yang harmonis akan melahirkan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan anak, sedangkan keluarga yang dipenuhi konflik berpotensi menimbulkan kerusakan psikologis maupun sosial bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, pencegahan konflik rumah tangga bukan hanya menjadi kepentingan pasangan suami istri, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas.

5. Analisis Epistemologis terhadap Pemikiran A.M. Safwan

Secara epistemologis, pemikiran A.M. Safwan menunjukkan bahwa resolusi konflik rumah tangga tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan legalistik. Aturan hukum memang diperlukan sebagai pedoman normatif, tetapi hukum akan kehilangan efektivitas apabila tidak disertai pembentukan kesadaran moral dan spiritual dalam keluarga. Oleh karena itu, A.M. Safwan membangun paradigma yang berangkat dari transformasi cara berpikir pasangan suami istri terhadap hakikat keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, pendekatan tersebut memperluas pemahaman mengenai resolusi konflik.¹⁴ Jika selama ini resolusi konflik lebih dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah konflik muncul, maka pemikiran A.M. Safwan menunjukkan bahwa resolusi konflik seharusnya dimulai dari pembentukan keluarga yang memiliki ketahanan spiritual, emosional, dan sosial. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan melalui *islah*, *syura*, dan *tahkim*, tetapi juga melalui pembangunan budaya keluarga yang berorientasi pada cinta, tanggung jawab, dan nilai-nilai ketuhanan.

C. Relevansi dan Implikasi Pemikiran A.M. Safwan terhadap Pendekatan Preventif dalam Resolusi Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

1. Relevansi Pemikiran A.M. Safwan dengan Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan bukan sekadar akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang dilandasi oleh *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tujuan tersebut menjadi landasan filosofis pembentukan keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, setiap konsep yang berupaya memperkuat keharmonisan keluarga pada dasarnya memiliki relevansi dengan tujuan hukum Islam.

Pemikiran A.M. Safwan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip tersebut. Konsep Rumah Cinta tidak hanya menekankan hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keluarga merupakan ruang ibadah yang harus dipelihara melalui kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, konsep Rumah

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cinta dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan keluarga modern.

Apabila dibandingkan dengan pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, pemikiran A.M. Safwan memiliki cakupan yang lebih luas karena menempatkan aspek spiritual sebagai fondasi utama hubungan keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak cukup dibangun melalui aturan hukum, tetapi juga memerlukan pembentukan kesadaran moral yang lahir dari internalisasi nilai-nilai Islam.

2. Relevansi dengan Maqashid Syariah

Dalam perspektif *maqashid syariah*, seluruh ketentuan hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Salah satu tujuan penting syariat adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan ini tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan biologis manusia, tetapi juga menjaga kualitas keluarga sebagai tempat pendidikan generasi.¹⁵

Konsep Rumah Cinta memiliki relevansi yang erat dengan tujuan tersebut. Melalui penguatan komunikasi, spiritualitas, dan pemahaman terhadap karakter pasangan, konsep ini berupaya membangun lingkungan keluarga yang sehat bagi perkembangan anak. Ketika konflik dapat diminimalkan melalui pendekatan preventif, maka anak-anak akan tumbuh dalam suasana yang lebih stabil secara emosional dan psikologis.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan sistem yang dikembangkan Jasser Auda, pemikiran A.M. Safwan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah individual, tetapi juga memperhatikan hubungan antara keluarga dengan masyarakat secara keseluruhan. Keluarga yang harmonis akan melahirkan individu-individu yang memiliki kualitas moral dan sosial yang baik. Sebaliknya, meningkatnya konflik rumah tangga berpotensi melahirkan berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan, serta melemahnya solidaritas sosial.¹⁶ Oleh karena itu, pendekatan preventif dalam keluarga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

¹⁵ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

¹⁶ Anisa, S., Ilyas, M., & Ishak, N. (2022). Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 307-320.

3. Implikasi terhadap Penguatan Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan rumah tangga merupakan kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan, perubahan, maupun konflik tanpa kehilangan fungsi-fungsi dasarnya. Dalam perspektif hukum Islam, ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas spiritual, emosional, dan sosial seluruh anggota keluarga.

Konsep Rumah Cinta memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan tersebut melalui pembentukan budaya keluarga yang didasarkan pada cinta, penghormatan, tanggung jawab, dan kesadaran ketuhanan.¹⁷ Ketika pasangan memiliki fondasi tersebut, konflik yang muncul tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan keluarga, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk memperkuat hubungan.

Implikasi ini memiliki nilai strategis bagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi peningkatan angka perceraian. Penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan preventif dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan dalam program pembinaan keluarga oleh pemerintah, lembaga keagamaan, maupun organisasi masyarakat.

4. Analisis Aksiologis terhadap Pemikiran A.M. Safwan

Dari perspektif aksiologi, nilai utama pemikiran A.M. Safwan terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi normatif hukum Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat kontemporer. Pemikiran tersebut tidak mengubah prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi menghadirkan pendekatan yang lebih aplikatif dalam mewujudkan tujuan syariat.

Secara aksiologis, pendekatan preventif memiliki beberapa nilai penting. Pertama, mengurangi potensi perceraian melalui penguatan fondasi keluarga. Kedua, meningkatkan kualitas hubungan suami dan istri sehingga penyelesaian konflik lebih mengedepankan dialog daripada konfrontasi. Ketiga, memperkuat fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan moral dan spiritual bagi anak. Keempat, mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih harmonis melalui penguatan institusi keluarga.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran A.M. Safwan tidak hanya memiliki nilai teoritis sebagai konsep keluarga Islam kontemporer, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam pengembangan hukum Islam.¹⁸ Pendekatan preventif yang ditawarkan memperluas fungsi

¹⁷ Kurniawan, Rizki. "Resolusi Konflik Keluarga Melalui Pendekatan *Islah* dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2022): 33–50.

¹⁸ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

hukum Islam dari sekadar instrumen penyelesaian sengketa menjadi instrumen pembangunan ketahanan keluarga. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya hadir ketika konflik telah terjadi, tetapi juga berperan membangun sistem kehidupan keluarga yang mampu mencegah lahirnya konflik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalkan melalui pendekatan preventif yang berorientasi pada penguatan fondasi keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan setelah perselisihan terjadi, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui internalisasi nilai-nilai perkawinan yang berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pemikiran A.M. Safwan melalui konsep Rumah Cinta menawarkan paradigma preventif dengan menekankan spiritualitas, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan, komunikasi yang efektif, serta tanggung jawab bersama dalam membangun ketahanan rumah tangga.

Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya tujuan perkawinan dan maqashid al-syari'ah dalam menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan preventif yang ditawarkan A.M. Safwan dapat menjadi salah satu alternatif konseptual dalam pengembangan hukum Islam, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Anisa, S., Ilyas, M., & Ishak, N. (2022). Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 307-320.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fauzi, Ahmad. "Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 145–160.
- Hidayat, Nur. "Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2023): 67–84.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kurniawan, Rizki. "Resolusi Konflik Keluarga Melalui Pendekatan *Islah* dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2022): 33–50.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Usrah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Safwan, A.M. *Islam dan Kosmologi Perempuan*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.